



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : M. ALI FAHROZI;

Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 01-02-1998;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Tempat tinggal : Rawalumbu Desa Gegerkunci Rt.001 Rw.005
Kec.Songgom Kab. Brebes;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 4 April 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 4 April 2022 , telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329100903990003, nama M. ALI FAHROZI tempat tanggal lahir Brebes, 01-02-1998 jenis kelamin Laki-Laki alamat Rawalumbu Desa Gegerkunci Rt.001 Rw.005 Kec.Songgom Kab. Brebes Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia;



2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 31607 / G /2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Juli 2009 Menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 1998 telah lahir seorang anak laki-laki nama M. ALI FAHROZI dari bapak SUKAR dan Ibu RIMBI;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No.3329102602070497 tercatat nama M. ALI FAHROZI lahir di Brebes tanggal 01-02-1998 Desa Gegerkunci Rt.001 Rw.005 Kec.Songgom Kab. Brebes;
4. Bahwa orang tua pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/189/1979. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki nama SUKAR dengan seorang perempuan nama RIMBI. Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Songgom pada tanggal 18-6-1979.
5. Bahwa Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Rawalumbu Kecamatan Songgom dengan nomor. DN-03 Dd 0441468 nama M. ALI FAHROZI lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 tercatat nama orang tua SUKAR yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 12 Juni 2010;
6. Bahwa Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Songgom dengan nomor. DN.03 DI 0332534 nama M. ALI FAHROZI lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 tercatat nama orang tua SUKAR yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 1 Juni 2013;
7. Bahwa Pemohon pada Ijazah Menengah Kejuruan Nurul Islam Larangan dengan nomor. DN-03 Mk/13 0082274 nama M. ALI FAHROZI lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 tercatat nama orang tua SUKAR yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 7 Mei 2016;
8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
9. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama yang menyatakan bahwa **M.ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 ingin dirubah namanya menjadi **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 sebagaimana dalam surat pengantar nomor. 400/025/III/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Gegerkunci pada tanggal 29 Maret 2022;



10. Bahwa Pemohon bertujuan untuk tertib Administrasi dan untuk kepentingan bekerja, pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama menjadi **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998. Supaya dikemudian hari tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas pemohon dan semata-mata ingin menjalankan amanah orang tua. Maka dari itu pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.

11. Bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA tercatat nama **M. ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998 dirubah nama menjadi **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama semula nama **M. ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal **01 Februari 1998** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 31607 G / 2009 menjadi nama **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33291009039990003, atas nama M. ALI FAHROZI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31607/G/2009 atas nama M. ALI FAHROZI dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 28 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329102602070497 atas nama Kepala Keluarga SUKAR dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 04-11-2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 548/189/1979 atas nama sukar dengan RIMBI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes tertanggal 18 Juni 1979, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Rawalumbu, Kecamatan Songgom, No. DN-03 Dd 0441468 atas nama M. ALI FAHROZI, tertulis nama orang tua SUKAR dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 12 Juni 2010; diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Songgom No. DN-03 DI 0332534 atas nama M. ALI FAHROZI tertulis nama orang tua SUKAR dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal nama orang tua SUKAR dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nurul Islam Larangan No. DN-03 Mk/13 0082274 atas nama M. ALI FAHROZI tertulis nama orang tua SUKAR dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 400/025/III/2022 atas nama M. ALI FAHROZI dikeluarkan oleh Kepala Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi M. FAKHRI NURSIDIK dan saksi MARTO SUSILO ARIYONO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan pemohon untuk merubah nama semula nama **M. ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal **01 Februari 1998** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 31607 /G / 2009 menjadi nama **ALI FAHROZI** lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 8 (delapan) bukti surat masing - masing bertanda P-1. sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama saksi M. FAKHRI NURSIDIK dan saksi MARTO SUSILO ARIYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Brebes dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P1,P-2,P-3,P-5,P-6,dan P-7 tertulis terbaca nama pemohon tertulis **M. ALI FAHROZI lahir di Brebes tanggal 01 Februari 1998** ;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang telah dibenarkan oleh keterangan para saksi bahwa pemohon berkeinginan melamar kerja di luar negeri mendapat kesulitan dalam pengurusan dokumen paspor karena huruf "M" merupakan huruf tunggal dan dalam system tidak dapat terdaftar sehingga pemohon berkeinginan memperbaiki dan mengganti nama pemohon dari M. ALI FAHROZI menjadi nama ALI FAHROZI;

Menimbang bahwa atas keadaan pemohon yang berkeinginan mengganti namanya karena Pemohon hendak mengurus kepentingan dokumen untuk bekerja dan tertib administrasi kependudukan maka pemohon berkeinginan memperbaiki dan mengganti nama pemohon dari M. ALI FAHROZI menjadi nama ALI FAHROZI;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan ganti nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan fakta dipersidangan untuk tertib administrasi kependudukan milik pemohon harusnya seragam sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga ganti nama pemohon dari tertulis terbaca M. ALI FAHROZI diganti menjadi nama tertulis dan terbaca ALI FAHROZI, perbaikan nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain seras melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk perbaikan nama dari tertulis terbaca M. ALI FAHROZI diganti menjadi nama tertulis dan terbaca ALI FAHROZI, adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Pemohon telah dicatatkan dalam bukti bertanda P-2 Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan permohonan pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, setelah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama semula nama **M. ALI FAHROZI** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 31607 / G / 2009 menjadi nama **ALI FAHROZI** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 25 APRIL 2022 oleh kami **YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RUWAEDA. SH**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RUWAEDA. SH

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. PNBP	= Rp. 10.000,00
4. Sumpah	= Rp. 40.000,00
5. Materai	= Rp. 6.000,00
6. Redaksi	= Rp. 5.000,00

Jumlah

= **Rp. 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)